



P E N E T A P A N

Nomor 179/Pdt.P/2023/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan dari :

DYNA NITAMI. S.E., Tempat/Tanggal Lahir Banjarmasin 07 Oktober 1999, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Bangsa Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jl. Dahlia Kebun Sayur Gg. Harapan Baru No.07 RT.012 RW.002 Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 12 Juli 2023 dengan Register Nomor : 179/Pdt.P/2023/PN Bjm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki seorang anak kesatu laki-laki yang bernama **AHMAD DAFFA SYAQIF ATHAILLAH** lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 Februari 2022 sesuai Kutipan Akta Kelahiran no.6371-LT-1008022-0025;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan ganti nama anak Pemohon di Kutipan Akta kelahiran tersebut di atas dari semula tertulis **AHMAD DAFFA SYAQIF ATHAILLAH** menjadi **MUHAMMAD TSAQIB** sesuai yang disarankan Tokoh Agama;
- Bahwa dengan pergantian Nama Anak Pemohon tersebut diatas diharapkan agar anak menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banjarmasin dengan maksud mengganti nama anak Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari

Hal 1 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 179/Pdt.P/2023/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam Ganti nama di Akta Kelahiran anak kesatu laki-laki pemohon no.6371-LT-1008022-0025; dari semula **AHMAD DAFFA SYAQIF ATHAILLAH** menjadi **MUHAMMAD TSAQIB**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pergantian nama anak Pemohon tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetaap dengan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin karena Pemohon hendak mengganti nama anak kesatu Pemohon sebagaimana dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang sebelumnya bernama nama **AHMAD DAFFA SYAQIF ATHAILLAH** diganti menjadi **MUHAMMAD TSAQIB**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 5 dan telah dibubuhi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 6371055710990007 atas nama DYNA NITAMI, S.E., tertanggal 01-09-2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (bukti P – 1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 6371011309970003 atas nama MUHAMMAD SARIF tertanggal 01-09-2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (bukti P – 2);

Hal 2 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 179/Pdt.P/2023/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6371052608210007 tertanggal 07-04-2022 atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD SARIF yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (bukti P – 3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 228/24/V/2021 tertanggal 27 Mei 2021 yang menerangkan pada tanggal 27 Mei 2021 telah menikah seorang laki-laki bernama MUHAMMAD SARIF dengan seorang perempuan bernama DYNA NITAMI yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan (bukti P – 4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6371-LT-10082022-0025 tanggal 10 Agustus 2022 yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Februari 2022 telah lahir seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama AHMAD DAFFA SYAQIF ATHAILLAH anak ke satu dari pasangan suami istri MUHAMMAD SARIF dengan DYNA NITAMI yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (bukti P – 5);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MATDUKI SUHANA :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih mempunyai hubungan keluarga yaitu sebagai anak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi oleh Pemohon dalam perkara ini yaitu untuk memberikan keterangan berkaitan permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jl. Dahlia Kebun Sayur Gg. Harapan Baru No.07 RT.012 RW.002 Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
- Bahwa Pemohon mempunyai suami bernama MUHAMMAD SARIF dan mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama AHMAD DAFFA SYAQIF ATHAILLAH;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama AHMAD DAFFA SYAQIF ATHAILLAH lahir di Banjarmasin namun tanggal kelahirannya saksi tidak tahu;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon telah dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dan telah mempunyai Akta Kelahiran;

Hal 3 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 179/Pdt.P/2023/PN.Bjm



- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon untuk melakukan penggantian nama anak Pemohon adalah agar memiliki pribadi yang baik, yang patuh pada kedua orang tuanya dan dikemudian hari tidak menimbulkan permasalahan dalam administrasi Kependudukan dan lain sebagainya;
- Bahwa perubahan atau penggantian nama anak Pemohon tersebut adalah dengan mengganti nama AHMAD DAFFA SYAQIF ATHAILLAH menjadi nama MUHAMMAD TSAQIB;
- Bahwa untuk mengganti atau merubah nama anak Pemohon maka terlebih dahulu harus melalui penetapan dari Pengadilan Negeri, untuk selanjutnya diurus di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa penggantian nama anak kedua Pemohon tidak ada yang merasa keberatan dan tidak ada pelanggaran atas adat istiadat setempat dan penggantian nama sudah merupakan hal biasa;

2. Saksi SUMI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih mempunyai hubungan keluarga yaitu sebagai anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon bersama suaminya yang bernama MUHAMMAD SARIF didalam masa pernikahan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama AHMAD DAFFA SYAQIF ATHAILLAH;
- Bahwa saat ini Pemohon bersama dengan anak dan suaminya bertempat tinggal di Jl. Dahlia Kebun Sayur Gg. Harapan Baru No.07 RT.012 RW.002 Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
- Bahwa nama anak kesatu Pemohon tersebut telah dicantumkan ke dalam Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;
- Bahwa anak Pemohon dengan nama AHMAD DAFFA SYAQIF ATHAILLAH tersebut ingin diganti nama yang lebih memberikan sugesti yang lebih baik;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan pergantian nama anak Pemohon yang sebelumnya bernama AHMAD DAFFA SYAQIF ATHAILLAH akan diganti dengan nama MUHAMMAD TSAQIB dengan harapan agar anak Pemohon tersebut kemudiannya mempunyai pribadi yang baik dan penggantian nama tersebut sudah dilakukan upacara secara keagamaan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas penggantian nama anak kedua Pemohon tersebut;

Hal 4 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 179/Pdt.P/2023/PN.Bjm



Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bersama suami bersepakat untuk mengganti nama anak kandung mereka yang bernama AHMAD DAFFA SYAQIF ATHAILLAH menjadi bernama MUHAMMAD TSAQIB;
- Bahwa alasan penggantian nama tersebut adalah agar di kemudian hari mempunyai pribadi yang baik, yang patuh kepada kedua orang tuanya karena sesua pendapat dari tokoh agama bahwa nama AHMAD DAFFA SYAQIF ATHAILLAH mengandung arti yang tidak sejalan sehingga atas saran pemuka agama tersebut agar nama anak Pemohon tersebut diganti;
- Bahwa Pemohon sudah tetap dengan maksud dan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam persidangan dan mohon diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa yang menjadi maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon yaitu berkeinginan memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin adalah mengganti nama anak kesatu Pemohon dalam Akta Kelahiran anak kesatu Pemohon yang sebelumnya bernama AHMAD DAFFA SYAQIF ATHAILLAH diganti menjadi MUHAMMAD TSAQIB;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 5 telah pula diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu saksi MATDUKI SUHANA dan saksi SUMI oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti keterangan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan Pemohon dan keterangan saksi maupun Pemohon yang didengar di persidangan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal 5 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 179/Pdt.P/2023/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Dahlia Kebun Sayur Gg. Harapan Baru No.07 RT.012 RW.002 Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
- Bahwa anak kesatu Pemohon hasil pernikahannya dengan suaminya yang bernama MUHAMMAD SARIF berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 Februari 2022 dan telah memiliki Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak kesatu Pemohon tersebut tertulis nama anak kesatu Pemohon adalah AHMAD DAFFA SYAQIF ATHAILLAH;
- Bahwa Pemohon bersama suami dan atas saran dari tokoh agama setempat bermaksud ingin mengganti nama anak Pemohon dengan alasan agar dikemudian hari mempunyai pribadi yang baik;
- Bahwa nama anak kesatu Pemohon tersebut yang semula bernama AHMAD DAFFA SYAQIF ATHAILLAH akan diganti dengan nama MUHAMMAD TSAQIB;
- Bahwa penggantian nama anak kesatu Pemohon tidak ada yang merasa keberatan dan juga tidak melanggar adat istiadat setempat;
- Bahwa penggantian nama anak Pemohon telah dilakukan upacara keagamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 berbunyi *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan **penetapan pengadilan negeri tempat pemohon**"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh kesimpulan bahwa anak kesatu Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran No. 6371-LT-10082022-0025 tanggal 10 Agustus 2022, dengan nama AHMAD DAFFA SYAQIF ATHAILLAH;

Menimbang, bahwa didalam persidangan diperoleh pula fakta bahwa anak Pemohon yang semula bernama AHMAD DAFFA SYAQIF ATHAILLAH (bukti P – 5) hendak diganti namanya menjadi MUHAMMAD TSAQIB dan supaya penggantian nama tersebut bisa dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, maka terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat dimana Pemohon berdomisili;

Hal 6 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 179/Pdt.P/2023/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam persidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Dahlia Kebun Sayur GG. Harapan Baru No.07 RT.012 RW.002 Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin (bukti P – 1 dan P – 3) yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas 1A;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin berpendapat permohonan dari Pemohon termasuk kewenangan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin dan permohonan Pemohon tersebut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum maupun adat istiadat setempat, selain itu alasan Pemohon mengganti namanya meskipun terlihat sangat sederhana namun mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan Pemohon sekeluarga dimasa mendatang terutama untuk anak Pemohon, karena nama yang diinginkan bisa saja membawa sugesti kuat dalam menumbuhkan semangat ke arah yang lebih baik dan keinginan Pemohon tersebut merupakan hak yang harus di hormati selama tidak merugikan pihak lain, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 berbunyi "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada **Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil***" dan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang berbunyi "*Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada **Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil***";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas secara tegas mengatur tentang perubahan identitas berkaitan dengan perubahan nama sehingga dengan adanya perubahan data kependudukan tersebut sebagaimana dalam amar penetapan ini maka merupakan kewajiban penduduk yang bersangkutan untuk melaporkannya kepada instansi terkait dalam jangka waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersifat voluntair dan dikabulkan serta Pemohon tidak mengajukan permohonan agar dibebaskan dari pembayaran biaya permohonan, maka biaya permohonan tersebut sudah

Hal 7 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 179/Pdt.P/2023/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementaranya dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak laki-laki ke satu Pemohon pada Akta Kelahiran No. 6371-LT-10082022-0025 tanggal 10 Agustus 2022 yang semula bernama **AHMAD DAFFA SYAQIF ATHAILLAH** diganti menjadi bernama **MUHAMMAD TSAQIB**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penggantian nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu paling lambat 30 hari sejak penetapan ini diterima;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp111.800,00 (seratus sebelas ribu delapan ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **24 Juli 2023**, oleh kami **YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh **EDDY KURNIAWAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

EDDY KURNIAWAN, S.H.

YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran Perkara ----- Rp. 30.000,00

Hal 8 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 179/Pdt.P/2023/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses -----	Rp. 50.000,00
- PNPB -----	Rp. 10.000,00
- Materai Penetapan -----	Rp. 10.000,00
- Redaksi -----	Rp. 10.000,00
- Penggandaan -----	Rp. 1.800,00 +
- Jumlah Rp. 111.800,00	

(seratus sebelas ribu delapan ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)